



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 24 / KEP / HK / 2017

TENTANG

**TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung penanganan konflik sosial, perlu adanya peningkatan efektifitas, keterpaduan dan sinergi dalam pencegahan, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik melalui sistem koordinasi terpadu di tingkat Provinsi;
 - b. bahwa sesuai Pasal 13 ayat (3) keanggotaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Sekretariat pada tingkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial; **L**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial Tingkat Provinsi dengan berpedoman pada rencana aksi nasional;
- b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik sosial Provinsi;
- c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik sosial dan upaya penanganannya;
- d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
- e. merespon dengan cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial;
- f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi; dan
- g. melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat dengan Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Sekretariat Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mempersiapkan penyelenggaraan rapat;p
- b. mencatat hasil rapat serta membuat laporan;
- c. menyelenggarakan ketatausahaan;
- d. menyelenggarakan administrasi keuangan;
- e. mengelola, dan menyimpan produk-produk Tim; dan
- f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data/ bahan/informasi. **L**

- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2017 dan APBN Tahun Anggaran 2017.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 JANUARI 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Para Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
5. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
6. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT di Kupang;
9. Kepala Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang. ✓

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 24 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 30 JANUARI 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua I
3.	Kepala Kepolisian Daerah NTT	Wakil Ketua II
4.	Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang	Wakil Ketua III
5.	Kepala Kejaksaan Tinggi NTT	Wakil Ketua IV
6.	Kepala Badan Intelijen Daerah NTT	Wakil Ketua V
7.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Sekretaris
8.	Kepala Biro Ops. Polda NTT	Wakil Sekretaris I
9.	Kepala Staf Korem 161 Wirasakti Kupang	Wakil Sekretaris II
10.	Asisten Intel Kajati NTT	Wakil Sekretaris III
11.	Komandan Lantamal VII Kupang	Anggota
12.	Komandan Lanud El Tari Kupang	Anggota
13.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT	Anggota
14.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT	Anggota
15.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota
16.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota
17.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Anggota
18.	Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTT	Anggota
19.	Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTT	Anggota
20.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota

1	2	3
21.	Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTT	Anggota
22.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota
23.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota
24.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Anggota
25.	Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT	Anggota
26.	Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Provinsi NTT	Anggota
27.	Kepala Badan Pengembangan SDM Provinsi NTT	Anggota
28.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota
29.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota
30.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT	Anggota
31.	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota
32.	Kepala BP3 TKI NTT	Anggota

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ↙

FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 24 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 30 JANUARI 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
SEKRETARIAT TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Ketua	a. mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan kesekretariatan Tim Terpadu; dan b. membantu merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan dan intelijensi mengenai potensi, gejala/peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional.
2.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Sekretaris	a. mengkoordinir pengurusan, pendistribusian dan penyiapan administrasi/bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan anggota tim; dan b. membantu anggota tim terpadu dalam merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan dan intelijensi mengenai potensi, gejala/peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah.
3.	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Mengkoordinir pengelolaan, pembuatan dan penyiapan Produk-Produk Tim Terpadu.
4.	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Membantu mengkoordinir penyelenggaraan rapat Tim Terpadu.

1	2	3	4
5.	Kepala Sub Bagian PDE pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Membuat dan menyusun notulen kegiatan-kegiatan/rapat-rapat Anggota Tim.
6.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Membantu menyelenggarakan pelaksanaan ketatausahaan Tim Terpadu.
7.	Samsidi, SH/ Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Membantu anggota Kominda dalam mencari, mengumpulkan mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan dan potensi, gejala/peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah.
8.	Hengki Jhon Mesakh/ Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Mengkoordinir persiapan pelaksanaan kegiatan-kegiatan/rapat-rapat Anggota Tim Terpadu (konsumsi dan akomodasi).
9.	Simon Foeh/ Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Mengkoordinir pengadministrasian keuangan.
10.	Y. Maurits Rehing, S.IP/ Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Membantu anggota Tim Terpadu dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pengumpulan dan pengolahan data/bahan/informasi Tim Terpadu.
11.	S. J. Frare, A.Md/ Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Membantu mengumpulkan dan menginformasikan bahan-bahan intelijensi serta menyimpan produk-produk Tim Terpadu.
12.	Sulaiman Gafur/ Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Membantu Tim Terpadu dalam melaksanakan tugas termasuk menyiapkan kelengkapan administrasi rapat-rapat anggota Tim Terpadu.

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA